



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMRON Bin TUKIRAN;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/10 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gdangan Rt/Rw. 03/09 Ds. Kedunglumpung
Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *IMRON BIN TUKIRAN* bersalah melakukan tindak pidana “ *Membeli barang hasil kejahatan (Penadahan)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan PDM-04/M.5.25/XII/2022;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *IMRON BIN TUKIRAN* berupa Pidana penjara selama :1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa memnjalani masa penahanan sementara
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei 1 : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 tanpa kelengkapan handphone yaitu charge dan dosbox;Dipergunakan dalam perkara KOKO dan YARJU;
6. Menetapkan agar terdakwa *IMRON BIN TUKIRAN* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *IMRON BIN TUKIRAN* pada hari Minggu sekitar awal bulan November 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa Dsn Gedangan Rt 003/Rw 003 Desa Kedunglumpang Kec.Mojoagung Kab.Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan November 2022 sekitar jam 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi TRI WIDODO kemudian menawarkan sepeda motor jenis Honda No Pol S 3532 WE selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar saat itu juga secara kontan/cash kemudian saksi TRI WIDODO Alias AWIK Bin ABU RIDUWAN (Alm) selang 4 (empat) hari kemudian sepeda Motor tersebut di jual kembali oleh terdakwa kepada COKRO (DPO) yang beralamat di Dsn. Semen Desa tanggalrejo kec. Mojoagung kab. Jombang dan laku Rp. 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa saat membeli sepeda motor Honda dengan Nomor Pol S 3532 WE sepatutnya mencurigai bahwa barang tersebut diperoleh dari Kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan saat itu yang ada hanya STNK saja tidak dilengkapi dengan BPKB dan dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga Pasaran .dimana terdakwa semata –mata untuk mencari keuntungan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi **SUWARNO** menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal, 480 ke-1e KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Handoko. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena telah membeli barang hasil curian yaitu dengan cara saksi Tri Widodo alias Awik Bin Abu Riduwan (Alm) datang kerumah Terdakwa dengan cara menawarkan secara langsung dan Terdakwa membayar langsung dengan uang tunai senilai Rp. 4.100.000.00 (empat juta Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.00 (seratus Ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dan Rp. 50.000.00 (Lima puluh ribu) sebanyak 42 (empat puluh dua lembar);
 - Bahwa dalam kegiatan jual beli sepeda motor hasil curian dengan Saksi Tri Widodo tersebut Terdakwa selalu aktif dalam proses jual beli dari dan terdakwa sudah pernah masuk dalam perkara yang sama dan menjalani hukuman di Lapas jombang;
 - Bahwa awal mula kejadian Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Nopol S-3532-WE barang hasil curian saat itu Saksi Tri Widodo datang kerumah Terdakwa pada siang hari sekitar Pukul 10.00 Wib pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu pertama di bulan November 2022 dengan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang macet kredit kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar kontan saat itu juga kemudian Tri Widodo selang 4 (empat) hari kemudian sepeda Motor tersebut dibantu jual kembali oleh teman Terdakwa bernama Cokro (DPO) yang berlatam di Dsn. Semen Desa tanggalrejo kec. Mojoagung kab. Jombang dan laku Rp. 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas Juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Tri Widodo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli barang hasil curian dari saksi pada hari rabu tanggal 10 november 2022;
- Bahwa yang membeli barang hasil curian dari Saksi adalah Terdakwa uang hasil penjual sepeda motor hasil curian sebagian saksi gunakan untuk membeli baju dan kebutuhan sehari hari dan masih ada sisa Rp 296.000,- yang sekarang di sita oleh petugas dalam berkas perkara lain yang saksi jalani;
- Bahwa saksi menjual dengan harga Rp 4.100.000,- dengan cara bertransaksi secara langsung di rumah dengan Terdakwa yang mana sebelum harga deal Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Real me C12 warna biru Imei 1 : 864738058018771 untuk melakukan aktifitas transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan maupun menawarkan kembali kepada sdr Cokro (DPO) lalu pada saat transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan itu, saksi berdua Terdakwa saling aktif karena Terdakwa) berprofesi sebagai jual beli sepeda motor bekas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penadahan.
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Nopol S-3532-WE barang hasil curian saat itu Saksi Tri Widodo datang kerumah Terdakwa pada siang hari sekitar Pukul 10.00 Wib pada minggu pertama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2022 dengan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang macet kredit kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar kontan saat itu juga kemudian Tri Widodo selang 4 (empat) hari kemudian sepeda Motor tersebut dibantu jual kembali oleh teman Terdakwa bernama Cokro (DPO) yang beralamat di Dsn. Semen Desa tanggalrejo kec. Mojoagung kab. Jombang dan laku Rp. 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Real me C12 warna biru Imei 1 : 864738058018771 untuk melakukan aktifitas transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan maupun menawarkan kembali kepada sdr Cokro (DPO) lalu pada saat transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan itu, saksi berdua Terdakwa saling aktif karena Terdakwa) berprofesi sebagai jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga murah serta di bawah harga normal dan sering membeli sepeda motor tanpa BPKB dan pernah di hukum dalam perkara membeli barang hasil curian di lapas jombang
- Bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas Juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei 1 : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 tanpa kelengkapan handphone yaitu charge dan dosbox;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Nopol S-3532-WE barang hasil curian saat itu Saksi Tri Widodo datang kerumah Terdakwa pada siang hari sekitar Pukul 10.00 Wib pada minggu pertama di bulan November 2022 dengan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang macet kredit kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar kontan saat itu juga kemudian Tri Widodo selang 4 (empat) hari kemudian sepeda Motor tersebut dibantu jual kembali oleh teman Terdakwa bernama Cokro (DPO) yang beralamat di Dsn. Semen Desa tanggalrejo kec. Mojoagung kab. Jombang dan laku Rp.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Real me C12 warna biru Iimei 1 : 864738058018771 untuk melakukan aktifitas transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan maupun menawarkan kembali kepada sdr Cokro (DPO) lalu pada saat transaksi jual beli sepeda motor Honda beat hasil pencurian yang saksi lakukan itu, saksi berdua Terdakwa saling aktif karena Terdakwa) berprofesi sebagai jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga murah serta di bawah harga normal dan sering membeli sepeda motor tanpa BPKB dan pernah di hukum dalam perkara membeli barang hasil curian di lapas jombang
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas Juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Imron Bin Tukiran sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Nopol S-3532-WE barang hasil curian saat itu Saksi Tri Widodo kerumah Terdakwa pada siang hari sekitar Pukul 10.00 Wib pada bulan November 2022 dengan menawarkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar kontan saat itu juga kemudian Saksi Tri Widodo selang 4 (empat) hari kemudian sepeda Motor tersebut dibantu jual kembali ke teman Terdakwa bernama Cokro (DPO) dan laku Rp. 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei 1 : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 tanpa kelengkapan handphone yaitu charge dan dosbox. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Koko dan Yarju, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Tukiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei 1 : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 tanpa kelengkapan handphone yaitu charge dan dosbox;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Koko dan Yarju;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu RUSYADI WIJAYA, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jbg